



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 44/Pdt.G/2014/PA.BGI, tertanggal 3 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 24 Februari 2014 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di KECAMATAN, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di KECAMATAN dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kembali ke DESA dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Belum dikaruniai anak ;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan September tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang mana waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit berat, Tergugat malah pulang dan



tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pula mengurus Penggugat melainkan orang tua Penggugat yang mengurus sampai Penggugat sembuh. Setelah Penggugat sembuh, Tergugat pulang dan berkumpul bersama Penggugat ;-----

5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah ke KECAMATAN dengan alasan untuk mengganti semua biaya-biaya yang terpakai saat Penggugat sakit namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat dan tidak pula memberikan biaya hidup melainkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di KECAMATAN ;-----

6. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat sudah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;-----

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat hidup menderita ;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA.Bgi yang dibacakan dalam sidang tertanggal 10 maret 2014 dan tanggal 7 April 2014, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Maret 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. **Alat Bukti Tertulis** ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 24 Februari 2014, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P) ;-----

2. **Saksi-**

Saksi ;-----

1). **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat adalah kemenakan saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di DESA dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir



tahun 2012 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat saat Penggugat sakit dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat lebih mendengarkan orang tuanya karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat datang saat Penggugat telah sembuh ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya sejak awal tahun 2013 hingga sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----



2). **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan Penggugat saat Penggugat sedang sakit keras ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi yang tahu telah terjadi perselisihan karena saksi yang merawat Penggugat hingga sembuh ;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat telah melarang Tergugat untuk datang untuk bersama Penggugat ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal bulan september 2012 disebabkan karena Tergugat tidak mengurus Penggugat saat Penggugat sakit malah lebih memilih pulang dan tinggal dengan orang tuanya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2014 hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap



(*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2012 yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan Penggugat saat Penggugat sedang sakit keras dan lebih memilih tinggal dengan orang



tuanya, kedua saksi mengetahui sendiri penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang ini, tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten banggai Kepulauan pada tanggal 10 Januari 2011, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan Penggugat saat Penggugat sedang sakit keras, dan lebih mendengar dan memilih tinggal dengan orang



tuanya, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat sudah tidak dapat dinasehati lagi untuk kembali rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat



1 dan 2 dan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

وان تعذر احتضاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى بالبينه

Artinya : "*Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan



kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. RUSDIN sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera

Drs. RUSDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-
<i>(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)